



Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah Pada Pegadaian Syariah

Rindi Antika¹, Tina Kartini², Iqbal Noor³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Received: 10 September 2026

Revised: 15 September 2026

Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the gold-backed pawn (rahn) accounting system and Sharia accounting principles, as well as the challenges and solutions associated with this implementation at the Kebonjati Sukabumi branch of PT Pegadaian Syariah. The study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and document review involving six informants: the Branch Manager, Appraiser, Cashier, Vault Custodian/Warehouse Officer, and two customers utilizing the gold-backed pawn service. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data credibility was verified using source and technique triangulation.

Research findings indicate that the implementation of the gold-backed pawn (rahn) accounting system adheres to established operational mechanisms, covering the recognition, measurement, recording, presentation, and disclosure of transactions. This implementation aligns with relevant Sharia-compliant Financial Accounting Standards (PSAK Syariah) and DSN-MUI Fatwas No. 25 and No. 26 of 2002, while upholding principles of fairness, transparency, and social responsibility. Interviews with customers reveal that information regarding appraised value, service fees (ujrah), rights and obligations, and repayment procedures is clearly communicated, thereby supporting the principles of transparency and fairness in transactions. Although challenges such as customer complaints, system disruptions, and difficulties in verifying gold authenticity were encountered, they were successfully managed through the application of Standard Operating Procedures (SOPs). Consequently, the implementation of the gold-backed pawn (rahn) accounting system at Pegadaian Syariah (Kebonjati Sukabumi Branch) complies with Sharia accounting principles and applicable regulations.

Keywords: Sharia Accounting, Gold Pawn (Rahn), Sharia Pawn, Sharia Accounting Principles, Sharia Financial Accounting Standards (PSAK).

(*) Corresponding Author: rindiantika71@ummi.ac.id

How to Cite: Antika, R., Kartini, T., & Noor, I. (2026). ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI GADAI EMAS (RAHN) BERDASARKAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.D), 120-135. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14612>.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah hadir sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan nilai etika, keadilan,

transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada aspek finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan keuangan (Hazrina Panjaitan, 2024). Penerapan akuntansi syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan lembaga syariah berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Menurut (Ahmad Sagala & Nurlaila, 2025), akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat penyedia informasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas yang mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik akuntansi dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai sumber nilai dan etika dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan amanah menjadi landasan utama dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan syariah. Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi konvensional karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menekankan dimensi moral, sosial, dan spiritual sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi (Mona & Firdaus, 2024).

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berperan penting dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah, salah satunya adalah produk gadai emas (rahn). Produk ini banyak diminati masyarakat karena memberikan kemudahan dalam memperoleh dana dengan jaminan emas tanpa menggunakan sistem bunga, sehingga dianggap lebih sesuai dengan prinsip Syariah (Risman, 2025). Dalam konsep syariah, rahn merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan atas suatu utang, dimana barang tersebut tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan dan hanya berfungsi sebagai jaminan bagi pihak pemberi dana.

Dalam praktiknya, transaksi gadai emas (rahn) tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga berkaitan erat dengan penerapan sistem akuntansi gadai emas. Sistem akuntansi pada transaksi rahn mencakup proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar akuntansi syariah yang berlaku. Meskipun belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang secara khusus mengatur akuntansi rahn, praktik akuntansi pada Pegadaian Syariah tetap mengacu pada PSAK Syariah yang relevan, seperti PSAK 401 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi gadai emas harus mampu mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sebagaimana yang menjadi dasar akuntansi syariah.

Penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fenomena yang berkembang saat ini

menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan layanan gadai emas (rahn) perlu diimbangi dengan penerapan sistem akuntansi yang tidak hanya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, tetapi juga mampu menjamin transparansi informasi kepada nasabah, keadilan dalam penetapan pembiayaan, serta tanggung jawab dalam pengelolaan barang jaminan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap penerapan sistem akuntansi gadai emas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, PSAK Syariah, dan Fatwa DSN-MUI.

Dalam studi yang lebih mendekati fokus akuntansi, (Sari et al., 2022) melakukan penelitian kualitatif terhadap penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi rahn telah mengacu pada ketentuan PSAK Syariah yang relevan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum diterapkan secara optimal.

Selain itu, Penelitian lain oleh (Aini & Muslimin, 2021) mengkaji implementasi PSAK pada transaksi rahn (gadai emas) di Pegadaian Syariah Cabang Sampang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman akuntansi syariah yang digunakan oleh perusahaan.

Penelitian oleh (Rosy Dena et al., 2025) menunjukkan bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam mekanisme operasional, penetapan biaya ujah, maupun pengelolaan barang jaminan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan akad rahn telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI serta mendukung terciptanya pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus penelitian adalah memahami implementasi dan fenomena penerapan sistem akuntansi gadai emas (rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi, termasuk penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah serta kendala yang terjadi dalam praktiknya. Penelitian ini dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi yang beralamat di Jl. Zaenal Zakse No.38, RT.4/RW.4, Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses operasional dan pencatatan transaksi gadai emas (rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (*human instrument*) yang berperan langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini karena peneliti memiliki kemampuan untuk memahami situasi penelitian secara menyeluruh, berinteraksi dengan informan, serta menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun teknik yang

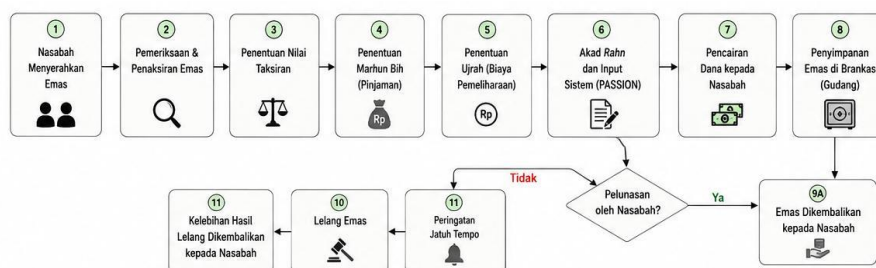
digunakan untuk memvalidasi temuan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Adapun triangulasi ini terdiri dari triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Emas (Rahn)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, praktik penerapan sistem akuntansi gadai emas (rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan melibatkan petugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, mulai dari penerimaan barang jaminan, proses penaksiran, penentuan jumlah pinjaman dan biaya ujrak, pencairan dana, penyimpanan barang jaminan, hingga pelunasan atau penyelesaian melalui lelang apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur pelaksanaan transaksi tersebut, berikut disajikan Gambar 1. Flowchart Sistem Gadai Emas (Rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi.



Gambar 1. Flowchart Sistem Gadai Emas (Rahn)

(sumber: di olah peneliti 2026)

Berdasarkan flowchart di atas, sistem gadai emas (rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi dimulai dari penyerahan emas oleh nasabah, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penaksiran untuk menentukan nilai taksiran. Setelah nilai taksiran diperoleh, petugas menentukan jumlah pinjaman (marhun bih) dan biaya pemeliharaan atau penyimpanan (ujrah), kemudian dilakukan akad rahn dan pencairan dana kepada nasabah. Selanjutnya barang jaminan disimpan di gudang brankas hingga nasabah melakukan pelunasan atau perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila nasabah melunasi pinjaman beserta ujrak, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah. Namun apabila pinjaman tidak dilunasi hingga jatuh tempo, Pegadaian Syariah melakukan pemberitahuan kepada nasabah dan dapat melanjutkan proses lelang sesuai prosedur yang berlaku. Kelebihan hasil lelang setelah dikurangi kewajiban nasabah tetap dikembalikan kepada nasabah sesuai ketentuan syariah. Alur tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi gadai emas dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan melibatkan pengendalian pada setiap tahapan proses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam informan, praktik penerapan sistem akuntansi gadai emas (rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah berjalan secara sistematis dan terkoordinasi. Seluruh informan memberikan informasi yang saling mendukung mengenai tahapan transaksi, mulai dari penerimaan barang jaminan (marhun), penaksiran, penentuan jumlah pinjaman

(marhun bih), penetapan biaya ujah, hingga pelunasan dan pengembalian barang jaminan. Pimpinan Cabang menjelaskan kebijakan dan pengawasan operasional, Penaksir memaparkan proses penilaian emas, Kasir menjelaskan administrasi transaksi dan pencairan dana, sedangkan Penyimpan menerangkan mekanisme penyimpanan barang jaminan sesuai SOP. Sementara itu, Nasabah 1 dan Nasabah 2 menyatakan bahwa mereka memperoleh penjelasan yang jelas mengenai hasil penaksiran, jumlah pinjaman, biaya ujah, jangka waktu gadai, prosedur pelunasan, serta ketentuan lelang.

Secara keseluruhan, tidak ditemukan perbedaan informasi yang bersifat kontradiktif antarinforman. Perbedaan yang ada hanya mencerminkan pembagian tugas masing-masing. Kesesuaian informasi antara pihak Pegadaian dan nasabah menunjukkan bahwa mekanisme gadai emas telah dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan sesuai prosedur, sehingga menjadi dasar dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah, PSAK Syariah, dan Fatwa DSN-MUI mengenai akad rahn.

1) Berdasarkan PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI

Ditinjau dari perspektif PSAK Syariah, meskipun belum terdapat standar yang secara khusus mengatur akuntansi rahn, praktik di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, terutama dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan transaksi. Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang, Penaksir, Kasir, dan Penyimpan menunjukkan bahwa setiap transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sah, didukung Surat Bukti Rahn (SBR), serta dicatat melalui sistem PASSION. Selain itu, Nasabah 1 dan Nasabah 2 menyatakan bahwa informasi mengenai nilai taksiran, jumlah pinjaman, biaya ujah, dan jatuh tempo telah dijelaskan sebelum akad sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya selama masa gadai.

Apabila dibandingkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang jaminan (marhun) tetap menjadi milik nasabah (rahin), sedangkan Pegadaian Syariah bertindak sebagai penerima gadai (murtahin) yang berhak menyimpan barang jaminan sampai kewajiban nasabah diselesaikan. Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa emas yang digadaikan hanya dititipkan kepada Pegadaian dan akan dikembalikan setelah pinjaman dilunasi. Selama masa akad, Pegadaian tidak memanfaatkan barang jaminan sehingga hak kepemilikan nasabah tetap terjaga sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas biaya yang dibebankan kepada nasabah berupa ujah merupakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, bukan tambahan atas pinjaman. Hasil wawancara menunjukkan bahwa besarnya ujah telah ditentukan sesuai ketentuan perusahaan dan dijelaskan kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Temuan tersebut diperkuat oleh Nasabah 1 dan Nasabah 2 yang menyatakan bahwa biaya ujah telah dijelaskan oleh petugas sebelum transaksi disepakati. Setelah pinjaman dilunasi, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah, sedangkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penyelesaiannya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI

Nomor 25 dan Nomor 26 Tahun 2002 serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pelaksanaan transaksi rahn.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik penerapan sistem akuntansi gadai emas (rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Pengakuan transaksi dilakukan setelah akad disepakati dan dana pinjaman dicairkan, sedangkan pengukuran nilai pinjaman mengacu pada hasil penaksiran emas berdasarkan Standar Taksiran Logam (STL). Biaya ujah ditetapkan sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan sesuai ketentuan syariah. Pada aspek pencatatan dan pengungkapan, seluruh transaksi didukung oleh sistem PASSION dan Surat Bukti Rahn (SBR), sehingga informasi dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil wawancara dengan Nasabah 1 dan Nasabah 2 menunjukkan bahwa informasi mengenai jumlah pinjaman, biaya ujah, jatuh tempo, dan ketentuan lelang telah dijelaskan sebelum akad dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menerapkan administrasi yang tertib serta menjunjung transparansi dalam penyampaian informasi kepada nasabah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat (Harahap, 2020) yang menyatakan bahwa akuntansi syariah harus mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Selain itu, pendapat (Ascarya, 2017) mengenai akad rahn sebagai jaminan atas utang juga tercermin dalam praktik gadai emas yang menunjukkan bahwa barang jaminan tetap menjadi hak milik nasabah selama akad berlangsung dan hanya berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

Hasil penelitian ini turut memperkuat penelitian terdahulu oleh (Ameliani et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam mekanisme operasional, penetapan biaya ujah, maupun pengelolaan barang jaminan. Namun, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai penerapan sistem akuntansi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi berdasarkan hasil wawancara langsung dengan enam informan yang terdiri atas pihak internal Pegadaian dan nasabah pengguna layanan gadai emas.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan sistem akuntansi gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan penerimaan barang jaminan, penaksiran, penentuan jumlah pinjaman, pencatatan, penyimpanan, hingga pelunasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Praktik tersebut juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang diperkuat oleh hasil wawancara dari pihak Pegadaian maupun nasabah sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, rumusan masalah pertama mengenai praktik penerapan sistem akuntansi gadai emas (rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi dapat dinyatakan telah terjawab.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah praktik gadai

emas (rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi tidak hanya telah sesuai dengan prosedur operasional perusahaan, tetapi juga telah mencerminkan nilai-nilai syariah dalam pelaksanaan setiap transaksi.

a. Prinsip Keadilan

Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan, peneliti melakukan wawancara dengan enam informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan transaksi gadai emas (rahn). Ringkasan hasil wawancara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Penerapan Prinsip Keadilan Berdasarkan Hasil Wawancara

Informan	Hasil Wawancara
Pimpinan Cabang	Seluruh nasabah memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan ketentuan perusahaan tanpa membedakan latar belakang ataupun status sosial.
Penaksir	Penentuan nilai pinjaman dilakukan berdasarkan kadar, berat, kondisi fisik, dan harga emas, bukan berdasarkan siapa pemilik barang.
Kasir	Proses pencairan dana dilakukan sesuai hasil penaksiran yang tercantum dalam sistem dan tidak terdapat perlakuan khusus kepada nasabah tertentu.
Penyimpan	Seluruh barang jaminan disimpan dan diamankan menggunakan prosedur yang sama sehingga setiap nasabah memperoleh perlakuan yang setara.
Nasabah 1	Pelayanan yang diberikan sudah adil karena seluruh nasabah dilayani sesuai antrean dan tidak ada perlakuan yang berbeda.
Nasabah 2	Pelayanan dilakukan secara adil tanpa membedakan nasabah serta seluruh proses transaksi dilayani dengan baik.

(sumber: Data hasil wawancara yang diolah peneliti 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya diterapkan dari sisi internal perusahaan, tetapi juga dirasakan langsung oleh nasabah sebagai pengguna layanan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan pada setiap tahapan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi. Tidak ditemukan adanya perlakuan khusus terhadap nasabah tertentu maupun penentuan nilai pinjaman yang dipengaruhi oleh faktor di luar kondisi barang jaminan. Dengan demikian, seluruh nasabah memperoleh hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Harahap, 2020) yang menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syariah, di mana setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, objektif, dan tidak merugikan salah satu pihak. Pendapat tersebut juga didukung oleh (Muhammad Syafi'i Antonio) yang menjelaskan bahwa transaksi syariah harus berlandaskan

prinsip *al-adl* (keadilan), sehingga seluruh pihak memperoleh perlakuan yang setara sesuai dengan akad yang telah disepakati.

b. Prinsip Transparansi

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam praktik gadai emas (*rahn*), peneliti melakukan wawancara dengan enam informan yang terlibat langsung dalam proses transaksi. Prinsip transparansi dianalisis berdasarkan keterbukaan informasi kepada nasabah, penyampaian hak dan kewajiban, serta penggunaan dokumen dan sistem pencatatan dalam setiap transaksi.

Tabel 2. Penerapan Prinsip Transparansi Berdasarkan Hasil Wawancara

Informan	Hasil Wawancara
Pimpinan Cabang	Menjelaskan bahwa seluruh informasi mengenai transaksi disampaikan kepada nasabah pada saat akad, termasuk jatuh tempo, pilihan perpanjangan, pelunasan, serta prosedur pengambilan barang.
Penaksir	Menjelaskan hasil penaksiran emas kepada nasabah sebagai dasar penentuan jumlah pinjaman sehingga nasabah mengetahui nilai barang yang dijadikan jaminan.
Kasir	Menyampaikan jumlah pinjaman, biaya ujah, jangka waktu pembiayaan, serta memberikan surat bukti rahn (SBR) sebagai bukti transaksi kepada nasabah.
Penyimpan	Menyimpan barang jaminan berdasarkan identitas dan data transaksi sehingga keberadaan barang dapat ditelusuri sesuai dokumen yang tercatat dalam sistem.
Nasabah 1	Menyatakan bahwa petugas menjelaskan nilai taksiran emas, jumlah pinjaman, biaya ujah, serta isi Surat Bukti Rahn (SBR) sebelum transaksi dilakukan sehingga informasi yang diterima dapat dipahami dengan baik.
Nasabah 2	Menyatakan bahwa petugas memberikan penjelasan secara rinci mengenai nilai taksiran, serta ketentuan pelunasan dan lelang sebelum akad dilakukan.

(Sumber: Data hasil wawancara yang diolah peneliti 2026)

Penerapan tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan informasi secara lisan kepada nasabah, tetapi juga mendukungnya dengan dokumen administrasi dan sistem pencatatan yang terintegrasi. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, nasabah dapat memahami hak dan kewajibannya sebelum maupun selama akad berlangsung sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan transaksi. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori (Harahap, 2020) yang menyatakan bahwa

transaksi merupakan salah satu prinsip penting dalam akuntansi syariah, yaitu penyampaian informasi secara jujur, lengkap, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Transparansi juga menjadi bentuk akuntabilitas lembaga dalam menyajikan informasi yang dapat dipercaya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

c. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Prinsip tanggung jawab sosial dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah terhadap nasabah, perusahaan, dan pelaksanaan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Tanggung jawab tersebut tercermin melalui pelaksanaan tugas setiap petugas, keamanan barang jaminan, serta upaya memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Tabel 3. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan Hasil Wawancara

Informan	Hasil Wawancara
Pimpinan Cabang	Bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan operasional agar berjalan sesuai SOP, prinsip syariah, dan ketentuan masyarakat.
Penaksir	Bertanggung jawab melakukan penaksiran emas secara teliti, objektif, dan sesuai Standar Taksiran Logam (STL), sehingga tidak merugikan nasabah maupun perusahaan.
Kasir	Bertanggung jawab melakukan pencairan dana, menerima pelunasan, serta memastikan seluruh transaksi dicatat sesuai prosedur dan didukung dokumen transaksi.
Penyimpan	Bertanggung jawab menjaga keamanan barang jaminan selama masa akad dan mengembalikan akad kepada nasabah setelah kewajibannya diselesaikan.
Nasabah 1	Menyatakan bahwa petugas menjelaskan hak dan kewajiban nasabah dengan baik serta memberikan informasi mengenai prosedur pelunasan dan pengambilan kembali barang jaminan.
Nasabah 2	Menyatakan bahwa petugas memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur pelunasan, konsekuensi keterlambatan, serta mengingatkan nasabah terkait jatuh tempo pinjaman.

(Sumber: Data hasil wawancara yang diolah peneliti 2026)

Penerapan tanggung jawab sosial juga tercermin dari upaya Pegadaian Syariah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Barang jaminan disimpan dengan sistem pengamanan yang baik, seluruh transaksi didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap, dan setiap petugas melaksanakan pekerjaannya sesuai

dengan tugas masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian transaksi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak nasabah serta pemberian pelayanan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori (Harahap, 2020) yang menyatakan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) kepada Allah SWT, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, (shahul Hameed) menjelaskan bahwa akuntansi syariah harus mencerminkan nilai amanah, tanggung jawab, dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan memberikan kemashlahatan bagi seluruh pihak.

3. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Praktik Sistem Akuntansi Gadaai Emas (Rahn)

Dalam penerapan praktik akuntansi gadaai emas (rahn), Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi tidak terlepas dari berbagai kendala yang muncul selama proses operasional. Kendala tersebut berasal dari faktor teknis, administratif, maupun kondisi operasional yang dihadapi oleh masing-masing petugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa setiap kendala telah diantisipasi melalui langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan sehingga pelaksanaan transaksi tetap dapat berjalan dengan baik. Ringkasan hasil wawancara mengenai kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. Kendala dan Solusi Berdasarkan Hasil Wawancara

Informan	Kendala	Solusi
Pimpinan Cabang	Terdapat komplain dari nasabah ketika barang jaminan harus dieksekusi melalui lelang karena pinjaman tidak dilunasi hingga jatuh tempo. Selain itu, terdapat nasabah yang tidak mengambil uang kelebihan hasil lelang hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan.	Memberikan pemberitahuan jatuh tempo kepada nasabah, menjelaskan prosedur lelang sesuai SOP perusahaan, serta mencairkan uang kelebihan hasil lelang kepada nasabah apabila masih berada dalam batas waktu klaim.
Penaksir	Tidak dapat kendala yang berarti dalam proses penaksiran karena seluruh kegiatan telah mengikuti Standar Taksiran Logam (STL) dan prosedur yang berlaku.	Tetap menerapkan Standar Taksiran Logam (STL) dan SOP perusahaan dalam setiap proses penaksiran.

Kasir	Gangguan operasional akibat mati listrik, jaringan <i>error</i> , <i>maintenance</i> sistem dari pusat, komplain nasabah, serta kemungkinan terjadinya selisih pencatatan transaksi.	Menggunakan genset saat listrik padam, berkoordinasi dengan bagian Teknologi Informasi (TI), memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai kondisi yang terjadi, serta melakukan pemeriksaan ulang apabila terjadi selisih transaksi.
Penyimpan	Adanya perkembangan teknik pemalsuan emas yang semakin menyerupai emas asli sehingga diperlukan ketelitian tinggi dalam mengidentifikasi keaslian barang jaminan (berdasarkan pengalaman informan saat pernah bertugas sebagai Penaksir).	Melakukan pemeriksaan secara lebih teliti sesuai prosedur perusahaan dan menggunakan metode pengujian yang berlaku untuk meminimalkan risiko kesalahan identifikasi.
Nasabah 1	Tidak mengalami kendala yang berarti selama melakukan transaksi gadai emas. Kendala yang pernah dirasakan hanya menunggu antrean ketika kondisi pelayanan sedang ramai.	Menunggu sesuai antrean yang berlaku dan mengikuti arahan petugas selama proses transaksi berlangsung.
Nasabah 2	Belum pernah mengalami kendala maupun kesulitan selama melakukan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi.	Tidak terdapat solusi khusus karena tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan transaksi.

(Sumber: Data hasil wawancara yang diolah peneliti 2026)

Meskipun terdapat berbagai kendala tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah memiliki langkah penyelesaian yang jelas sesuai dengan tugas masing-masing petugas. Penyelesaian dilakukan melalui pemberian informasi kepada nasabah mengenai jatuh tempo dan mekanisme lelang, penerapan Standar Taksiran Logam (STL) dalam proses penaksiran, penggunaan fasilitas pendukung operasional ketika terjadi gangguan sistem, serta peningkatan ketelitian dalam pemeriksaan barang jaminan. Selain itu, komunikasi yang baik antara petugas dan nasabah turut membantu meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam proses transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kendala yang muncul tidak menghambat pelaksanaan praktik gadai

emas secara keseluruhan karena telah diantisipasi melalui prosedur operasional yang berlaku.

a. Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam penerapan praktik sistem akuntansi gadai emas (*rahn*) di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi bersifat operasional, seperti komplain nasabah terkait lelang, gangguan sistem, dan meningkatnya teknik pemalsuan emas. Kendala tersebut dapat diatasi sesuai prosedur sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan akad maupun proses akuntansi. Hasil wawancara dengan Nasabah 1 dan Nasabah 2 juga menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami kendala berarti selama bertransaksi, sehingga permasalahan yang muncul lebih banyak berasal dari aspek operasional internal.

Penerapan prinsip keadilan tercermin dari pemberian hak kepada nasabah atas kelebihan hasil lelang serta penyampaian informasi apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban. Hal ini didukung oleh pernyataan Nasabah 1 dan Nasabah 2 yang menyatakan bahwa pelayanan diberikan secara adil dan sesuai ketentuan. Dari aspek transparansi, Pegadaian Syariah menjelaskan informasi mengenai pinjaman, biaya *ujrah*, jatuh tempo, prosedur pelunasan, pelaksanaan lelang, serta memberikan penjelasan ketika terjadi gangguan sistem. Menurut Nasabah 1 dan Nasabah 2, seluruh informasi tersebut telah disampaikan dengan jelas sebelum akad dilakukan.

Prinsip tanggung jawab diwujudkan melalui pelaksanaan tugas setiap petugas sesuai kewenangannya, seperti kasir yang memeriksa ulang transaksi, penaksir yang berpedoman pada Standar Taksiran Logam (STL), dan penyimpan yang menjaga keamanan barang jaminan. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan informasi mengenai hak, kewajiban, dan pengingat jatuh tempo sehingga membantu nasabah memenuhi kewajibannya tepat waktu.

b. Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah (PSAK)

Apabila dibandingkan dengan standar akuntansi syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan praktik gadai emas tidak memengaruhi penerapan proses akuntansi sebagaimana diatur dalam standar akuntansi syariah. Kendala yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek operasional pelayanan, sedangkan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perusahaan. Dengan demikian, praktik akuntansi gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi masih sejalan dengan PSAK 401 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang menekankan penyajian informasi keuangan secara jujur, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Nasabah 1 dan Nasabah 2 yang menyatakan bahwa informasi mengenai nilai taksiran, jumlah pinjaman, biaya *ujrah*, jatuh tempo, serta hak dan kewajiban nasabah telah disampaikan dengan jelas sebelum transaksi dilakukan.

Selain itu, praktik pembebanan biaya *ujrah* atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan juga sejalan dengan PSAK 407 Akuntansi Ijarah, karena biaya yang dikenakan bukan berasal dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, melainkan merupakan imbalan atas jasa penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, kendala operasional yang ditemukan dalam penelitian ini tidak menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap penerapan standar akuntansi

syariah yang menjadi pedoman Pegadaian Syariah. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan kedua nasabah yang menyatakan bahwa biaya ujarah telah dijelaskan sebelum akad dilakukan sehingga nasabah memahami bahwa biaya tersebut merupakan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan tambahan atas pinjaman yang diterima.

c. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Hal ini terlihat dari mekanisme penyelesaian apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya. Sebelum dilakukan lelang terhadap barang jaminan, Pegadaian Syariah terlebih dahulu memberikan pemberitahuan mengenai jatuh tempo kepada nasabah. Apabila barang jaminan akhirnya dilelang, kelebihan hasil penjualan setelah dikurangi pinjaman dan biaya yang menjadi kewajiban nasabah tetap dikembalikan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hak nasabah tetap dilindungi sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Temuan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Nasabah 1 dan Nasabah 2 yang menyatakan bahwa petugas telah menjelaskan konsekuensi keterlambatan pelunasan, prosedur lelang, serta hak nasabah sebelum akad dilakukan sehingga nasabah memahami ketentuan yang berlaku selama masa gadai.

Selain itu, praktik gadai emas juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang mengatur bahwa biaya yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*ujrah*), bukan tambahan atas pinjaman yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang muncul selama proses operasional tidak mengubah substansi akad maupun ketentuan syariah yang berlaku sehingga penerapan akad rahn tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperkuat oleh keterangan kedua nasabah yang menyatakan bahwa biaya ujarah telah dijelaskan sejak awal transaksi dan dicantumkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR), sehingga nasabah memahami bahwa biaya tersebut merupakan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan sesuai ketentuan syariah.

d. Solusi dalam Mengatasi Kendala

Berdasarkan hasil wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah menerapkan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan praktik gadai emas. Komplain nasabah terkait pelaksanaan lelang diselesaikan dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur lelang sesuai SOP perusahaan, menyampaikan informasi mengenai hak nasabah atas kelebihan hasil lelang, serta melakukan pemberitahuan jatuh tempo sebelum proses lelang dilaksanakan. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang jaminan, Pegadaian Syariah mencairkan dana tersebut kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mengatasi kendala teknis, seperti gangguan sistem akibat mati listrik atau *maintenance* sistem, petugas menggunakan genset, berkoordinasi dengan bagian Teknologi Informasi (TI), serta memberikan informasi kepada nasabah mengenai kondisi yang terjadi. Sementara itu, untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam identifikasi emas, petugas melakukan pemeriksaan secara lebih teliti sesuai prosedur yang berlaku dan terus meningkatkan kehati-hatian dalam

proses penerimaan barang jaminan. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kendala tidak hanya bertujuan menjaga kelancaran operasional, tetapi juga mempertahankan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sebagaimana yang menjadi dasar akuntansi syariah. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Nasabah 1 dan Nasabah 2 yang menyatakan bahwa informasi mengenai hak dan kewajiban nasabah, prosedur pelunasan, serta konsekuensi keterlambatan telah dijelaskan dengan baik oleh petugas. Selain itu, salah satu nasabah menyampaikan bahwa pihak Pegadaian memberikan pengingat jatuh tempo sehingga membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan praktik akuntansi gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi lebih banyak berkaitan dengan aspek operasional, pelayanan, dan teknis, seperti komplain nasabah terhadap pelaksanaan lelang, gangguan sistem, serta tantangan dalam mengidentifikasi keaslian emas. Kendala tersebut tidak menyebabkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah maupun standar akuntansi syariah yang berlaku, karena setiap permasalahan diselesaikan melalui penerapan SOP, kepatuhan terhadap PSAK Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan Nomor 26 Tahun 2002, serta penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Hasil wawancara dengan Nasabah 1 dan Nasabah 2 juga menunjukkan bahwa layanan gadai emas berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala yang signifikan dari sisi pengguna layanan. Dengan demikian, rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini dapat dinyatakan telah terjawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi gadai emas (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme operasional yang berlaku, meliputi proses penerimaan barang jaminan, penaksiran, penetapan pinjaman, pembebanan ujr, hingga pelunasan. Praktik akuntansi yang diterapkan telah mencakup aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan serta selaras dengan PSAK Syariah yang relevan dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan Nomor 26 Tahun 2002. Selain itu, prinsip akuntansi syariah yang menjadi fokus penelitian, yaitu keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, telah diterapkan dengan baik dalam setiap proses transaksi. Temuan tersebut tidak hanya didukung oleh hasil wawancara dengan pihak internal Pegadaian Syariah, tetapi juga diperkuat oleh perspektif nasabah yang menyatakan bahwa informasi transaksi disampaikan secara jelas, pelayanan diberikan secara adil, serta hak dan kewajiban nasabah dijelaskan dengan baik selama proses gadai emas berlangsung. Meskipun masih terdapat beberapa kendala operasional, seperti komplain nasabah, gangguan sistem, dan identifikasi keaslian emas, kendala tersebut dapat diatasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tidak memengaruhi penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hasil penelitian ini memperkuat penerapan konsep akuntansi syariah dalam praktik gadai emas sekaligus memberikan masukan bagi Pegadaian Syariah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengendalian operasional.

REFERENSI

- Agustin, F., & Alfia Halida, P. (2024). Rahn Emas dalam Fatwa DSN-MUI (Analisis Hadis dan Praktik di Pegadaian Syariah Cabang Sampang). *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, 3(1), 81–110. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>
- Ahmad Sagala, M. K., & Nurlaila, N. (2025). Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah. *Jesya*, 8(1), 307–317. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>
- Aini, & Muslimin. (2021). Implementasi Psak No 107 Pada Rahn (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampang. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 457–469. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.261>
- Al Faiqoh, R. L., & Mugiyati, M. (2025). Peran Manajemen Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(12), 4304–4315. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i12.10209>
- Ameliani, R. D., Harjanti, A. E., & Wijayanti, S. (2025). Analisis Kesesuaian Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK No. 107 Pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Jepara. *Accounting Global Journal*, 9(1), 74–85. <https://doi.org/10.24176/agj.v9i2.14712>
- Anam, K. (2024). Konsep Dan Teori Akuntansi Keuangan Syariah. *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 99–107. <https://doi.org/10.24952/jaksya.v2i2.11348>
- Asyrofi, M. Z., Albahi, M., & Andrini, R. (2025). Operational Concepts and Sharia Principles in the Management of Sharia Financial Institutions. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 5(2), 1406–1416. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.3301>
- Creswell, J. W. (2014). Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH. *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*.
- Edgina, I. M., & Hamid, A. (2025). Navigating Accountability and Sustainability in Accounting Through the Lens of Islamic Ethics. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 12(2), 150–162. <https://doi.org/10.35137/jabk.v12i2.318>
- Firdaus, R., & Hidayat, R. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Lembaga Keuangan Islam Implementation of Shariah Accounting in Improving Financial Transparency and Accountability in Islamic. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9152–9155.
- Harahap, R. D. (2020). *Diktat Akuntansi Syariah*. 298. <http://repository.uinsu.ac.id/>
- Hazrina Panjaitan, R. F. (2024). Akuntansi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Yang Etis Dan Berkelanjutan. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8620–8626.

- Istianah, M. Z. (2024). Rahn dan Pegadaian Syariah : Teori dan Praktek Pengertian. *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 6(2), 84–91.
- Khairunnisa, D. (2021). Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 171–179. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.4886>
- Krisnanto, K. G. (2025). Indonesia Economic Journal. *Indonesia Economic Jurnal*, 1(2), 635–664.
- Mahmudahningtyas, A., & Manzilati, A. (2014). Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1560?utm_source=chatgpt.com
- Maulida, B. N., & Hanifiyyah, M. (2026). *Analisis Gadai Emas (Rahn Emas) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Analysis of Gold Pawn (Rahn Emas) from an Islamic Economic Perspective*. 14559–14571.
- Mona, A., & Firdaus, R. (2024). Mengintegrasikan Nilai Islam Dalam Sistem Akuntansi Syariah. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 6122–6125. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1580>
- Muammar Khaddafi, Nuriani Nuriani, Ria Rama Sari, Nakita Sisilia, Nia Nazwa Aulia Pane, & Athaya Hargita. (2024). Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 117–128. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2634>
- Niawati, I., & Andriani. (2025). Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(02), 291–304. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2454>
- Risman, A. (2025). *Akuntansi Syariah Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*.
- Sahyuri, R., Islam, U., Sumatera, N., Serdang, K. D., Syariah, T. P., & Jawab, T. (2025). *Teori dan akuntansi syariah*. 8(2), 172–179.
- Sakirah Sakirah, Wahyuni Wahyuni, Andi Oddang, & Sitti Nikmah Marzuki. (2025). Tinjauan Ekonomi Islam pada Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 51–63. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2189>
- Sari, W., Miftah, A., & Syahrizal, A. (2022). Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 2(2), 43–53. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v2i2.1234>
- Sonia Fitri Novayanti, Reka Septianik Fajar Ramandhani, Chusnul Rahmadani, Nadhira Farras Belvania, D. M. & T. K. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Konsep Rahn sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah Analisis Rukun* ,. 2(11), 2537–2551.
- Sugiyono. (2024). Metode Kualitatif,Kuantitatif Dan R&D. In *CV Saba Jaya Publishr*.